



PROVINSI ACEH
PERATURAN DPRK ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
PIMPINAN DPRK ACEH JAYA,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya adalah unsur lembaga pemerintahan Daerah yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif daerah.
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Jaya adalah Pemerintahan Kabupaten dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat sebagai pelaksana Otonomi Khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh
5. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Jaya
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
8. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRK Aceh Jaya.
9. Anggota DPRK Aceh Jaya adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRK Aceh Jaya dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Alat Kelengkapan DPRK adalah alat-alat kelengkapan DPRK Aceh Jaya yang terdiri atas Pimpinan DPRK, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
11. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRK yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal hasil Pemilihan Umum.
12. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRK secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRK.
13. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRK.
14. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRK yang dibentuk untuk pembahasan anggaran.

15. Badan Legislasi adalah pengelompokan Anggota DPRK secara fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembentukan/pembahasan Qanun dan Peraturan-peraturan lainnya secara berencana, terpadu dan sistematis.
16. Badan Kehormatan adalah badan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK.
17. Panitia Khusus adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh Pimpinan DPRK Aceh Jaya setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah DPRK Aceh Jaya.
18. Rapat adalah rapat-rapat di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
19. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
20. Masa Persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRK yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRK selama satu tahun.
21. Masa Reses adalah masa kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya di luar masa sidang yang dilakukan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya untuk kembali ke Daerah Pemilihannya.
22. Instansi Vertikal adalah perangkat wilayah dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Aceh Jaya sebagai wilayah kerja administrasi.
23. Perangkat Kabupaten Aceh Jaya terdiri atas Sekretariat Kabupaten Aceh Jaya, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan dan Kantor Kabupaten Aceh Jaya dan Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Jaya yang diatur dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya.
24. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja Bupati selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya.
25. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
26. Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya
27. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
28. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Aceh Jaya yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
29. Kode Etik DPRK, selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK Aceh Jaya selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK Aceh Jaya.
30. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Pakaian, Tata Penghormatan dan Penghargaan kepada seseorang sesuai

dengan jabatan dan kedudukannya dalam Negara, Pemerintah dan Masyarakat.

31. Anggaran. Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK, adalah Rencana Keuangan Tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.
32. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggara Pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang ditetapkan dengan persetujuan bersama DPRK dan Bupati Aceh Jaya.
33. Keputusan DPRK adalah Keputusan DPRK yang diambil dalam Rapat Paripurna DPRK.
34. LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban.
35. LKPD adalah Laporan Kerja Pemerintah Daerah.
36. KIP adalah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya.
37. Hari adalah hari kerja.
38. Partai politik/ partai politik lokal yang selanjutnya disebut partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

FUNGSI

Pasal 2

- (1) DPRK Aceh Jaya mempunyai fungsi :
 - a. Legislasi,
 - b. Anggaran, dan;
 - c. Pengawasan.
- (2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. Menyusun program legislasi bersama Bupati;
 - b. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan qanun;
 - c. Mengajukan usul rancangan qanun.
- (3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara :
 - a. Membahas kebijakan umum APBK dan Prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja pemerintah Kabupaten;
 - b. Membahas Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya bersama Bupati;
 - c. Membahas Rancangan qanun tentang Perubahan APBK;

- d. Membahas Rancangan qanun tentang pertanggungjawaban APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
- a. Pelaksanaan qanun dan Peraturan Bupati;
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (4) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan melalui : Rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum, dan pengaduan masyarakat.
- (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten Aceh Jaya.

Bagian Kedua

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

DPRK mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan qanun tentang APBK yang diajukan oleh Bupati
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Jaya dan APBK;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Aceh Jaya, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberitahukan kepada Bupati dan KIP Kabupaten Aceh Jaya mengenai akan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati;
- g. Memilih Wakil Bupati Aceh Jaya dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) Bulan;
- h. Memberikan pendapat, pertimbangan, dan persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terhadap rencana kerja sama internasional di Kabupaten Aceh Jaya;

- i. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Kabupaten Aceh Jaya;
- j. Mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten Aceh Jaya dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan;
- k. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Kabupaten Aceh Jaya dalam penyelenggaraan Pemilihan Wakil Bupati; dan
- l. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Aceh Jaya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.

Pasal 4

Ketentuan Mekanisme Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana yang dimaksud pada pasal (3) huruf g, didelegasikan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Tugas dan wewenang panitia pemilihan;
- b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
- c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
- e. hak Anggota DPRK dalam Pemilihan;
- f. penyampaian visi dan misi para calon wakil Bupati dalam rapat paripurna istimewa;
- g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. pemilihan suara ulang; dan
- j. larangan dan sanksi bagi calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Keanggotaan DPRK Aceh Jaya diresmikan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan Laporan Komisi Independen pemilihan Kabupaten Aceh Jaya yang disampaikan melalui Bupati;
- (2) Masa Jabatan Anggota DPRK adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dan berakhir pada saat Anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- (3) Anggota DPRK yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRK yang lama;

- (4) Dalam hal terdapat Anggota DPRK yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRK yang lama, masa jabatan Anggota DPRK dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota DPRK yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama;
- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRK jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud;
- (6) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK;
- (7) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK;
- (8) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK;

Pasal 6

- (1) Anggota DPRK Aceh Jaya sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Jaya;
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK di pandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK di pandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Pasal 7

- (1) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK dalam rapat paripurna DPRK;
- (2) Anggota DPRK pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK dalam rapat Paripurna DPRK;

Pasal 8

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, didampingi oleh pengukuh sumpah.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana di maksud pada ayat (1), diawali dengan frasa "Demi Allah".

- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRK menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 9

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :

"Demi Allah saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

BAB IV PELAKSANAAN HAK Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 10

DPRK Aceh Jaya mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Interpelasi);
- b. Mengadakan penyelidikan (angket);
- c. Menyatakan pendapat.

Pasal 11

Anggota DPRK Aceh Jaya mempunyai hak :

- a. Mengajukan Rancangan Qanun;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. Protokol;
- i. Keuangan dan administratif.

Pasal 12

Pelaksanaan hak anggota DPRK sebagaimana maksud Pasal 11 huruf h dan huruf i ditetapkan dengan keputusan DPRK Aceh Jaya;

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRK

Paragraf 1
Hak Interpelasi

Pasal 13

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRK Aceh Jaya dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRK, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. Alasan permintaan keterangan.

Pasal 14

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 oleh Pimpinan DPRK disampaikan pada Rapat Paripurna DPRK;
- (2) Dalam Rapat Paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atau usul permintaan keterangan tersebut;
- (3) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRK.
- (4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna;
- (5) Usul permintaan keterangan DPRK sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya;
- (6) Usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRK yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRK yang hadir;

Pasal 15

- (1) Bupati dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam rapat Paripurna DPRK;

- (2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya;
- (3) Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRK dapat menyatakan pendapatnya;
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRK kepada Bupati.
- (6) Pernyataan pendapat DPRK atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Hak Angket

Pasal 16

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRK Aceh Jaya dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRK, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRK;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Materi tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. Alasan penyelidikan.

Pasal 17

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRK;
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK;
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRK, pengusul berhak menarik kembali usulnya;
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRK menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati;

Pasal 18

- (1) DPRK memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b;
- (2) Dalam hal DPRK menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRK dengan keputusan DPRK;
- (3) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali;

Pasal 19

- (1) Panitia angket DPRK Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat memanggil pejabat pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Badan Hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki;
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila hasil penyelidikan Bupati dan/atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- (3) Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dari jabatannya.

Pasal 21

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat Paripurna DPRK paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 22

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRK Aceh Jaya dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRK, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRK;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Materi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di kabupaten Aceh Jaya disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya, atau
 - b. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 23

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah;
- (2) Dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRK mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. Bupati untuk memberikan pendapat; dan
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Bupati.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRK, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (5) Rapat Paripurna DPRK memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRK.
- (6) Apabila DPRK menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRK memuat :
 - a. Pernyataan pendapat;
 - b. Saran penyelesaiannya; dan
 - c. Peringatan.

- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Hak Anggota

Pasal 24

- (1) Setiap anggota DPRK mempunyai hak mengajukan rancangan Qanun.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan Qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRK disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi pimpinan DPRK menyampaikan kepada rapat paripurna DPRK.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRK lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRK, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRK.
- (9) Tata cara pembahasan Rancangan Qanun atas prakarsa DPRK mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan Qanun atas prakarsa Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota DPRK dalam rapat DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRK.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRK.

Pasal 27

Setiap anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap anggota DPRK berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRK.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Pasal 29

- (1) Anggota DPRK tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRK maupun diluar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK.
- (2) Anggota DPRK tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRK maupun diluar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRK yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRK dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRK Provinsi, Partai Politik, atau Perguruan Tinggi.
- (3) Pendanaan untuk melaksanakan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRK dibebankan pada penyelenggara.

- (4) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada pimpinan DPRK dan kepada pimpinan Fraksi.
- (5) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRK dan kepada pimpinan fraksinya.

Bagian Keempat

Hak protokoler

Pasal 31

Hak protokoler DPRK Aceh Jaya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempedomani ketentuan yang diatur dalam BAB XVI Peraturan Tata Tertib ini.

Bagian Kelima

Hak Keuangan dan Administrasi

Pasal 32

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan DPRK atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten. Pimpinan dan Anggota DPRK selain menerima tunjangan yang bersumber pada otorisasi Bupati berdasarkan tugas pembantuan dan desentralisasi juga berhak memperoleh penghasilan terdiri dari :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Badan Musyawarah;
 - e. Tunjangan Komisi;
 - f. Tunjangan Badan Anggaran;
 - g. Tunjangan Badan Kehormatan;
 - h. Tunjangan Badan Legislasi;
 - i. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;
 - j. Tunjangan Kesehatan, Pengobatan dan Asuransi;
 - k. Tunjangan Perumahan dan Kelengkapannya;
 - l. Tunjangan Pajak Penghasilan;
 - m. Tunjangan Keluarga dan Beras;
 - n. Biaya Perjalanan Dinas;
 - o. Biaya Pakaian Dinas;
 - p. Tunjangan Kesejahteraan;
 - q. Tunjangan Komunikasi Intensif;
 - r. Tunjangan Dana Penunjang Lainnya
 - s. Dana Operasional Pimpinan;

- (2) Jenis dan perincian besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun dan/atau Peraturan Bupati dengan di dasari ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan DPRK dapat memerintahkan Sekretaris DPRK untuk mengeluarkan biaya bagi keperluan pelaksanaan tugas-tugas DPRK, Sekretariat DPRK serta Tim Ahli yang dipertanggung jawabkan langsung kepada Pimpinan DPRK.

BAB V KEWAJIBAN ANGGOTA DPRK

Pasal 33

Anggota DPRK mempunyai kewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya;
- c. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- d. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRK;
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRK sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

BAB VI

FRAKSI

Pasal 34

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK serta hak dan kewajiban anggota DPRK, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRK.
- (2) Setiap anggota DPRK wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRK.

- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
- (7) Dalam hal telah dibentuk fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi lain dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.
- (8) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRK dari partai politik/partai politik lokal lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (9) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukan anggotanya dalam satu fraksi.
- (10) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (11) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRK.
- (12) Fraksi-fraksi DPRK Aceh Jaya terdiri :
 - a. Fraksi Partai Aceh
 - b. Fraksi Gabungan PNA-PDA
 - c. Fraksi Gabungan Partai Golkar-Demokrat-PAN-PPP

Pasal 35

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai Sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBK.

Pasal 36

- (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :

- a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata satu (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. Menguasai bidang pemerintah; dan
- c. Menguasai tugas dan fungsi DPRK.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jumlah anggota fraksi minimal 4 (empat) orang atau lebih, pimpinan fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (2) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Perpindahan keanggotaan fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN DPRK

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 38

- (1) Alat Kelengkapan DPRK Aceh Jaya terdiri dari atas :
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Legislasi;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRK dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) ~~Badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masajabatan keanggotaan DPRK.~~
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK
- (7) Kepemimpinan Alat Kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

- (8) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan di bantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (9) Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua

PIMPINAN

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRK Aceh Jaya bersifat Kolektif, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRK.
- (3) Ketua DPRK ialah Anggota DPRK yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRK.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRK ialah Anggota DPRK yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRK dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil Ketua DPRK yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil peroleh suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil Ketua DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh pimpinan sementara DPRK dengan tugas pokok memimpin rapat DPRK, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRK tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRK definitif.

- (2) Pimpinan sementara DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRK ditentukan secara musyawarah oleh Wakil partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRK berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 41

- (1) Partai Politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRK kepada pimpinan sementara DPRK untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK sebagai calon pimpinan DPRK.
- (2) Pimpinan sementara DPRK menyampaikan nama calon pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRK Aceh Jaya yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Calang.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRK Aceh Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRK dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Calang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri Calang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Calang.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRK Aceh Jaya mempunyai tugas :
 - a. Memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;

- c. Melakukan koordinasi dalam upaya mengnyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
 - d. Menjadi juru bicara DPRK;
 - e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRK;
 - f. Mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - g. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRK;
 - h. Mewakili DPRK di pengadilan;
 - i. Melaksanakan keputusan DPRK berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyusun rencana anggaran DPRK bersama sekretariat DPRK yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRK berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRK mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
 - (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRK berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang berhalangan sementara.

Pasal 44

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRK terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRK;
 - c. Diberhentikan sebagai anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan :

- a. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRK berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
 - (5) Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRK dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 41.
 - (6) Dalam hal seluruh pimpinan DPRK sedang menjalankan masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
 - (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
 - (8) Usulan dari pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan dalam rapat paripurna DPRK dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRK Aceh Jaya.
 - (9) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda.

Pasal 45

- (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK oleh pimpinan DPRK lainnya.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 46

- (1) Keputusan DPRK Aceh Jaya tentang pemberhentian pimpinan DPRK Aceh Jaya, disampaikan oleh Pimpinan DPRK Aceh Jaya kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

- (1) Pengganti pimpinan DPRK yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRK yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRK dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK Aceh Jaya mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRK Aceh Jaya kepada Gubernur melalui Bupati.

Bagian Ketiga

BADAN MUSYAWARAH

Pasal 48

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRK.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat Paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRK, Fraksi, Komisi dan Badan Anggaran.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRK karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRK yang lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 tahun 6 bulan berdasarkan atas usul fraksi.

Pasal 49

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
 - b. Menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Qanun, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - c. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;

- d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. Menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
- f. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- g. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

(2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :

- a. Mengadakan Konsultasi dengan Fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
- b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.
- c. Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna

Bagian Keempat

KOMISI

Pasal 50

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Setiap anggota DPRK kecuali Pimpinan DPRK, wajib menjadi anggota salah satu Komisi DPRK.
- (3) Jumlah Komisi DPRK Aceh Jaya 4 (empat) Komisi yang terdiri dari :
 - a. Komisi "A"
 - b. Komisi "B"
 - c. Komisi "C"
 - d. Komisi "D"
- (4) Masing-masing Komisi membidangi :
 - a. Komisi "A" Bidang Pemerintahan meliputi : Pemerintahan Umum, Ketertiban, Hukum/ Perundang-undangan/ HAM, Pertahanan/ Keamanan, Kepegawaian/ Aparatur, Perhubungan, Komunikasi/ Informatika, Perizinan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, Keimigrasian, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Mobilitas Penduduk, Kepemudaan dan Olah Raga.

- b. Komisi "B" Bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi : Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pariwisata, Kehutanan/ Perkebunan, Pertanian/ Perternakan, Logistik, Pertambangan dan Energi, Dunia Usaha, Keuangan Daerah, Asset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Kabupaten, Perusahaan Patungan dan Penanaman Modal, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
 - c. Komisi "C" Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat meliputi : Pekerjaan Umum, Pemetaan, Tata Kota, Perikanan/ Kelautan, Kesehatan, Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup.
 - d. Komisi "D" Bidang Keistimewaan Aceh meliputi : Pelaksanaan Syari'at Islam, Pendidikan, Sosial dan Kemasyarakatan, Penanggulangan Bencana, Kebudayaan/ Adat Istiadat, Peradilan Agama Islam, Harta Agama/ Wakaf dan Dakwah, Kearsipan, Museum dan Cagar Budaya, Keulamaan, Keluarga Sejahtera, Peranan Perempuan/ Perlindungan Anak.
- (5) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
 - (6) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK.
 - (7) Penempatan anggota DPRK dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
 - (8) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRK atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
 - (9) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
 - (10) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.
 - (11) Perpindahan Anggota DPRK antar komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan atas usul fraksi.

Pasal 51

Komisi mempunyai tugas :

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Qanun dan rancangan keputusan DPRK;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

- d. Membantu pimpinan DPRK untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRK;
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten;
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRK;
- h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Bagian Kelima BADAN LEGISLASI

Pasal 52

- (1). Badan Legislasi berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan peraturan daerah.
- (2). Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRK.

Pasal 53

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRK dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
- (3) Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak sejumlah anggota komisi DPRK Aceh Jaya yang terbanyak.
- (4) Anggota Badan Legislasi diusulkan masing-masing fraksi.

Pasal 54

- (1) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Legislasi bukan anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

- (4) Masa keanggotaan Badan Legislasi dapat diubah pada setiap tahun anggaran.
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Legislasi ke alat kelengkapan DPRK yang lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Badan Legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan atas usul fraksi.

Pasal 55

Badan Legislasi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menyusun rancangan program legislasi Kabupaten yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yg selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRK;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program legislasi kabupaten antara DPRK dengan Pemerintah Kabupaten
- c. Menyiapkan rancangan qanun usul inisiatif DPRK yang merupakan usulan badan legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi dan gabungan komisi sebelum rancangan qanun tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRK;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan qanun yang diajukan oleh anggota, komisi dan gabungan komisi diluar rancangan qanun yang terdaftar dalam program legislasi Kabupaten atau prioritas rancangan qanun tahun berjalan; Koordinasi untuk penyusunan program legislasi Kabupaten antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten;
- f. Melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan Badan Musyawarah;
- g. Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan;
- h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun;
- j. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan qanun yang sedang dibahas oleh Bupati dan DPRK; dan
- k. Menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRK untuk dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
BADAN ANGGARAN

Pasal 56

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRK Aceh Jaya.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRK karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan DPRK yang lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1(satu) tahun berdasarkan atas usul fraksi.

Pasal 57

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBK;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan qanun tentang perubahan APBK dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan qanun tentang APBK dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten;
- e. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten terhadap rancangan kebijakan umum APBK serta rancangan prioritas dan plafond anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK.

Bagian Ketujuh
BADAN KEHORMATAN

Pasal 58

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRK dan merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPRK dengan jumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal di DPRK hanya terdapat 2 (dua) fraksi, fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (8) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan DPRK yang lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 tahun 6 bulan berdasarkan atas usul fraksi.
- (10) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (11) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRK.

Pasal 59

- (1) Badan Kehormatan DPRK Aceh Jaya mempunyai tugas :
 - a. Memantau dan mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRK;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRK serta sumpah/ janji;

- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan dan anggota DPRK, dan/atau masyarakat; dan
 - d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK.
- (2) Mekanisme kerja Badan Kehormatan disusun dalam peraturan DPRK tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Badan Kehormatan berwenang :

- a. Memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRK untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRK yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRK.

Pasal 61

- (1) DPRK menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRK yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRK berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - d. Mengusulkan pemberhentian sementara. sebagai anggota DPRK; dan/atau
 - e. Mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada anggota DPRK yang bersangkutan, pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRK.

- (6) Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRK disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRK wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRK tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 63

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRK dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 64

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah, DPRK menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRK.
- (3) Dalam hal keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRK, pimpinan DPRK menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan DPRK tentang Pemberhentian Anggota DPRK diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRK.

- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK tersebut berdasarkan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bupati Aceh Jaya.
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRK Aceh Jaya berdasarkan usul pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedelapan

ALAT KELENGKAPAN LAIN

Pasal 65

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRK dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pimpinan DPRK atas usul anggota, setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (5) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK.
- (6) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (7) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (8) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (9) Masa kerja panitia khusus paling lama 1 tahun untuk tugas pembentukan Qanun atau paling lama 6 bulan untuk tugas selain pembentukan Qanun.
- (10) Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (11) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK.

BAB VIII

PERSIDANGAN, RAPAT, PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN RENCANA KERJA

Bagian Kesatu

PERSIDANGAN

Pasal 66

- (1) Tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan Sumpah/Janji anggota DPRK.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) masa Persidangan.
- (3) Masa Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali Reses.
- (6) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (7) Masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara perorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. waktu reses Anggota DPRK pada daerah pemilihan yang sama.
 - b. rencana kerja Pemerintah Kabupaten.
 - c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang.
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Qanun.
- (8) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRK, paling sedikit memuat :
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses.
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat.
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (9) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

- (1) Jenis Rapat DPRK Aceh Jaya terdiri atas :
 - a. Rapat paripurna;
 - b. Rapat paripurna istimewa;
 - c. Rapat pimpinan DPRK;
 - d. Rapat Fraksi;
 - e. Rapat konsultasi;
 - f. Rapat Badan Musyawarah;
 - g. Rapat Komisi;
 - h. Rapat Gabungan Komisi;
 - i. Rapat Badan Anggaran;
 - j. Rapat Badan Legislasi;
 - k. Rapat Badan Kehormatan;
 - l. Rapat Panitia Khusus;
 - m. Rapat Kerja;
 - n. Rapat dengar pendapat; dan
 - o. Rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRK dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
- (3) Rapat Paripurna Istimewa merupakan Rapat Anggota DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan kegiatan penyampaian visi dan misi calon pasangan bupati dan wakil bupati.
- (4) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota pimpinan DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
- (5) Rapat Fraksi adalah rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRK dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh pimpinan DPRK.
- (7) Rapat badan musyawarah merupakan rapat Anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.
- (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua komisi.
- (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.

- (10) Rapat badan anggaran merupakan rapat Anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.
- (11) Rapat badan legislasi merupakan rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi.
- (12) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRK dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus dan pemerintah kabupaten.
- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara rapat antara komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus dan perorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 68

- (1) Rapat paripurna DPRK diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau
 - c. Anggota dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota DPRK yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRK diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan qanun wajib dihadiri oleh Bupati/ Wakil Bupati

Pasal 69

- (1) Hasil rapat paripurna DPRK dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRK ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRK;
- (3) Hasil rapat pimpinan alat kelengkapan DPRK ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRK;
- (4) Peraturan atau keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Peraturan atau Keputusan DPRK Aceh Jaya dilaporkan kepada Gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 70

Semua rapat di DPRK pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 71

- (1) Rapat DPRK yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRK, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRK yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRK, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRK yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 72

Rapat DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 73

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Tata Cara Pembicaraan

- a. Untuk kelancaran jalannya persidangan dan rapat, Pimpinan rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dan pembicara mencatat atau mengajukan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan dimulai.
- b. Pencatatan atau pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada butir (a), dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh Ketua Fraksinya pada setiap babak pembicaraan.

- c. Anggota yang tidak mencatatkan atau mengajukan namanya tidak dapat menggunakan hak berbicara.
- d. Untuk kelancaran jalannya rapat, Pimpinan rapat menetapkan lamanya waktu berbicara.
- e. Apabila pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, Pimpinan rapat berhak memperingatkan pembicara supaya pembicara mengakhiri pembicaraannya.
- f. Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan.
- g. Pimpinan rapat dapat memperingatkan peserta rapat yang mengganggu pembicara yang sedang berbicara dalam rapat yang sedang berlangsung.
- h. Peserta rapat berhak mengingatkan Pimpinan rapat agar Pimpinan rapat memperhatikan prinsip keadilan dalam berpendapat, efisien waktu dan agenda rapat.
- i. Pimpinan rapat hanya berbicara selaku Pimpinan rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan.
- j. Apabila Pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara waktu Pimpinan rapat diserahkan kepada anggota Pimpinan rapat yang lain.
- k. Anggota DPRK berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat.
- l. Pembicara tidak boleh diganggu oleh peserta rapat lainnya selama berbicara.
- m. Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan dan pencatatan.
- n. Untuk kepentingan pembicaraan, Pimpinan rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicara sebagaimana yang dimaksud pada butir (m), sepanjang pembicara yang dicatat tidak keberatan.
- o. Seorang anggota DPRK yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh seorang anggota lain dari fraksinya sebagai pembicara dengan sepengetahuan Pimpinan rapat.
- p. Pimpinan rapat memperingatkan apabila bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib.
- q. Pada saat seorang Anggota DPRK sedang berbicara, Anggota lainnya dengan seizin Pimpinan rapat, dapat melakukan interupsi untuk :
 - 1. Meminta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan serta hal-hal yang berkaitan dengan yang dibicarakan, dan;
 - 2. Usul menunda pembicaraan.
- r. Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud pada butir (q) ditentukan oleh Pimpinan rapat.

- s. Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata, sikap yang tidak layak, menyudutkan peserta lain, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- t. Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada butir (s), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- u. Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada butir (s) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam Risalah atau Catatan Rapat.
- v. Apabila seorang pembicara tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam dalam butir (s), butir (t) dan butir (u) Peraturan Tata Tertib, Pimpinan rapat dapat melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- w. Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada butir (v), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan ruang rapat.
- x. Apabila pembicara tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada butir (w), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.
- y. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (s), butir (t), butir (u), butir (v), butir (w) dan butir (x) juga berlaku bagi Pimpinan rapat.
- z. Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (s), butir (t), butir (v), butir (w), dan butir (x) serta butir (y) Peraturan Tata Tertib, atau mengulangi hal yang sama, Pimpinan rapat melarang pembicara meneruskan pembicaraannya.
- aa. apabila larangan sebagaimana yang dimaksud pada butir (z) masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, Pimpinan Rapat dapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang rapat.
- ab. apabila dipandang perlu, Pimpinan rapat dapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud pada butir (z) dan butir (aa) untuk menghadiri rapat yang membicarakan hal yang sama.
- ac. Ketentuan sebagaimana diatur pada butir (z), butir (aa) dan butir (ab) diatas juga berlaku bagi Pimpinan.
- ad. Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam butir (v), butir (w) butir (x), butir (y), butir (z), butir (aa), butir (ab) dan butir (ac) Peraturan Tata Tertib ini, atas persetujuan peserta rapat.
- ae. Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada butir (ad) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

- af. Sebelum rapat ditutup, pimpinan rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan dan apabila rapat tidak memerlukan suatu keputusan, Pimpinan rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- ag. Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai, Pimpinan rapat mengusulkan agar rapat ditutup atas persetujuan peserta rapat.

Pasal 75

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

- (1) Setiap rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) butir a, dan butir b Peraturan Tata Tertib, dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat.
- (2) Risalah secara lengkap memuat jalannya pembicaraan, Pokok pembicaraan :
 - a. Jenis dan Sifat Rapat;
 - b. Hari dan Tanggal Rapat;
 - c. Tempat Rapat;
 - d. Acara Rapat;
 - e. Waktu Pembukaan dan Penutupan Rapat;
 - f. Jumlah dan Nama Anggota yang hadir, serta
 - g. Undangan yang hadir.
- (3) Setelah rapat selesai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRK secepatnya menyusun Rancangan Risalah atau Risalah sementara serta dibagikan kepada peserta rapat.
- (4) Setiap Anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Rancangan Risalah atau Risalah sementara dalam waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Risalah sementara tersebut dan hasil pengoreksian disampaikan kepada Sekretaris DPRK.
- (5) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah Sementara, keputusan diserahkan kepada pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (6) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Sekretaris DPRK segera menyusun Risalah Resmi untuk dibagikan kepada Anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan.
- (7) Setiap rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) butir c, butir d, butir e, butir f, butir g, butir h, butir i, butir j, butir k, butir l, butir m, Peraturan Tata Tertib, dibuat Catatan Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan.
- (8) Catatan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Tata Tertib.
- (9) Untuk Rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi dan Rapat Panitia Khusus dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat disampaikan kepada Pimpinan DPRK.

Pasal 76

- (1) Pimpinan Rapat setelah membuka rapat memberi' dan surat keluar untuk diberitahukan kepada pese dalam rapat, kecuali surat yang berkait kerumahtanggaan DPRK.
- (2) Pada setiap rapat DPRK dibuat risalah rapat materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rap disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRK, kecuali rap tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRK.

Pasal 77

- (1) Hari dan jam kerja DPRK Aceh Jaya adalah sebagai berikut
 - a. Pagi : Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - b. Siang : Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Jum'at, mulai pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (2) Waktu dan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 Wib diartikan satu hari kerja.

Pasal 78

- (1) Rapat DPRK dilaksanakan di dalam gedung DPRK.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRK, pelaksanaan rapat DPRK dilaksanakan diluar gedung harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna DPRK hanya dilaksanakan di luar gedung apabila terjadi kondisi kahar yang berarti suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 79

- (1) Setiap anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRK, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRK yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 80

- (1) Tata Pakaian untuk kegiatan persidangan dan rapat-rapat DPRK diatur sebagai berikut :
Masukkan Huruf ke dalam pasal 80
- a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dipakai untuk setiap kegiatan Rapat Paripurna;
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH) dipakai untuk rapat-rapat di luar Rapat Paripurna dan sebagai pakaian kerja harian;
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) dipakai untuk kegiatan Lapangan
 - d. Pakaian Adat Aceh (PAA)/ Modifikasi Aceh dipakai untuk setiap kegiatan Upacara Ulang Tahun Hari Jadi Kabupaten Aceh Jaya atau upacara-upacara Adat lainnya;
 - e. Pakaian untuk undangan resmi lainnya memakai pakaian sesuai dengan kebutuhan pihak pengundang;
 - f. Perlengkapan lainnya;
 - g. Setiap Anggota DPRK yang tidak mematuhi ketentuan huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (f), maka Pimpinan dapat mengeluarkan Anggota DPRK dari Ruang Sidang.
- (2) Untuk kelancaran Pelaksanaan tugas, kepada Anggota DPRK disediakan alat perlengkapan kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 81

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 82

Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 83

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK untuk memberhentikan pimpinan DPRK serta untuk menetapkan Qanun dan APBK; atau

- c. Dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRK untuk rapat paripurna DPRK selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
- a. Disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- b. Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
- c. Disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRK serta menetapkan Qanun, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRK tidak dapat diulang lagi.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBK, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selain rapat paripurna untuk pemberhentian Bupati/Wakil Bupati serta untuk pemberhentian pimpinan DPRK, menetapkan Qanun dan APBK, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRK dan pimpinan fraksi (musyawarah untuk mufakat).
- (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 84

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRK mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 85

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Bagian Keempat

JENIS DAN PROSES PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 86

Produk DPRK Aceh Jaya berbentuk Peraturan dan Keputusan DPRK.

Pasal 87

- (1) Keputusan DPRK ditetapkan melalui rapat Paripurna DPRK.
- (2) Setiap Keputusan diawali dengan "Bismillahirrahmanirrahim"

Bagian Kelima

RENCANA KERJA

Pasal 88

- (1) Rencana kerja DPRK disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRK kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Rencana Kerja DPRK dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerja DPRK kepada Sekretaris DPRK untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRK disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRK yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRK untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRK paling lambat tanggal 30 september tahun berjalan.

BAB IX

TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN

Pasal 89

- (1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRK atau Bupati.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Program Legislasi Kabupaten.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRK atau Bupati dapat mengajukan rancangan Qanun di luar Program Legislasi Kabupaten.

Pasal 90

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK merupakan rancangan qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh anggota DPRK, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi.
- (3) Rancangan Qanun yang diajukan oleh anggota DPRK, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRK disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.
- (4) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRK disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Pimpinan DPRK menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRK.
- (6) Rancangan Qanun yang telah dikaji oleh Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada semua anggota DPRK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRK.
- (7) Dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRK lainnya.
- (8) Rapat paripurna DPRK memutuskan usul rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. Persetujuan;
 - b. Persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. Penolakan.
- (9) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRK menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Qanun tersebut.
- (10) Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 91

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari Bupati merupakan rancangan qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang terkoordinasi oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari Bupati diajukan dengan surat Bupati kepada pimpinan DPRK.

- (3) Rancangan Qanun yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRK menyampaikan rancangan Qanun mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRK, sedangkan rancangan Qanun yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 93

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati dibahas oleh DPRK dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun;
 2. Pandangan umum fraksi terhadap rancangan Qanun; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari DPRK dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun;
 2. Pendapat Bupati terhadap rancangan Qanun; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 3. Pendapat akhir bupati

- b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati, rancangan qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa itu.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal rancangan Qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati, rancangan Qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa itu.
 - (7) Dalam hal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun sebagaimana yang dimaksud pada pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 94

- (1) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRK, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRK yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 95

- (1) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Qanun.
- (2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Qanun tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, APBK, Perubahan APBK, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, Tata ruang daerah, Pajak daerah dan Retribusi daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh

Menteri atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 96

- (1) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Qanun tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Qanun tersebut disetujui bersama, rancangan Qanun tersebut sah menjadi Qanun dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Qanun ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Qanun sebelum pengundangan naskah Qanun ke dalam lembaran daerah.
- (5) Qanun berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Qanun yang berkaitan dengan APBK, pajak kabupaten, retribusi kabupaten, dan tata ruang kabupaten sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Qanun setelah diundangkan dalam lembaran Kabupaten harus disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X KODE ETIK Pasal 97

- (1) DPRK menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRK tentang kode etik.
- (3) Peraturan DPRK tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang :
 - a. Pengertian kode etik;
 - b. Tujuan kode etik; dan
 - c. Pengaturan mengenai :
 1. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. Sikap dan perilaku anggota DPRK;
 3. Tata kerja anggota DPRK;
 4. Tata hubungan antar anggota DPRK;

5. Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan Kabupaten;
6. Tata hubungan antara anggota DPRK dan pihak lain;
7. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
8. Kewajiban anggota DPRK;
9. Larangan bagi anggota DPRK;
10. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRK;
11. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
12. Rehabilitasi.

Pasal 98

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf c angka 2 memuat ketentuan antara lain :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. Memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. Menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRK daripada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRK;
- h. Menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf c angka 3 memuat ketentuan antara lain :

- a. Menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRK;
- b. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. Mengikuti seluruh agenda kerja DPRK kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. Menghadiri rapat DPRK secara fisik;
- f. Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRK;

- g. Menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. Memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk perjalanan keluar negeri, baik atas beban APBK maupun pihak lain, Sekretaris DPRK wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati status hukum anggota DPRK yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- i. Melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRK, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRK yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
- k. Tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRK;

Pasal 100

Pengaturan mengenai tata hubungan antara anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf c angka 4, tata hubungan antara penyelenggara pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf c angka 5, tata hubungan antara anggota DPRK dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf c angka 6 memuat ketentuan antara lain anggota DPRK bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRK dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya;

Pasal 101

Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf c angka 7 memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 102

Pengaturan mengenai kewajiban anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf c angka 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf c angka 9 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRK sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) huruf c angka 10 memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf c angka 11 serta rehabilitasi anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf c angka 12 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 106

- (1) Anggota DPRK dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. Pejabat negara;
 - b. Hakim pada badan peradilan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesian dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBA/APBK.
- (2) Anggota DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik, jurnalis, dan pengelola media massa serta pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRK yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRK.
- (5) Anggota DPRK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan pemberhentiannya berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRK.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 107

- (1) Anggota DPRK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi berdasarkan keputusan DPRK.
- (2) Anggota DPRK yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRK.

Pasal 108

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan/atau
- c. Diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 109

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRK dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRK yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.

BAB XII

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 110

- (1) Anggota DPRK berhenti antarwaktu karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota DPRK mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRK diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRK;
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRK yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRK dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRK.

Pasal 111

- (1) Pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRK Aceh Jaya dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRK Aceh Jaya menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK Aceh Jaya kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), pimpinan DPRK Aceh Jaya langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK Aceh Jaya kepada Gubernur.
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRK dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 112

- (1) Pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam rekomendasi Badan Kehormatan DPRK atas pengaduan dari pimpinan DPRK, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Rekomendasi Badan Kehormatan DPRK mengenai pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh DPRK dalam rapat paripurna.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRK.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRK meneruskan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRK dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan DPRK atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.
- (8) Sekretaris DPRK wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Bupati status hukum Anggota DPRK yang terlibat dalam kasus pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Bagian Kedua

Pengganti Antarwaktu

Pasal 113

- (1) Anggota DPRK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRK, anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan **calon anggota DPRK yang ditindaklanjuti** adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh keputusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

- (5) Masa jabatan anggota DPRK pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRK yang digantikannya.

Pasal 114

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotocopy daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir kepada KIP Kabupaten Aceh Jaya dengan tembusan kepada KIP Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) KIP Kabupaten Aceh Jaya menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRK Aceh Jaya.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KIP Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti penggantian antarwaktu kepada Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari Bupati untuk DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRK.
- (6) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur meresmikan pengganti antarwaktu anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRK dengan keputusan Gubernur.

Pasal 115

- (1) Penggantian antarwaktu anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRK kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRK dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRK kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRK tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRK.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 116

- (1) Calon anggota DPRK pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. Sehat jasmani dan rohani;
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. Mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRK Aceh Jaya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;

o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Lembaga Perwakilan; dan

p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Daerah Pemilihan.

) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRK pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :

a. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;

b. Bukti kelulusan berupa fotocopy Ijazah, STTB, Syahadah, Sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

c. Surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;

d. Surat keterangan berbadan sehat Jasmani dan Rohani;

e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;

g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRK yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;

h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

i. Kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;

j. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup; dan

k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRK juga harus melampirkan :

a. Usul pemberhentian anggota DPRK karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

b. Usul pemberhentian anggota DPRK karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf c dari pimpinan partai politik

disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. Usul pemberhentian anggota DPRK karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
 - d. Keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRK karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRK setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan
 - e. Fotocopy daftar calon tetap anggota DPRK pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KIP Kabupaten Aceh Jaya.
 - f. Fotocopy daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRK yang dilegalisir oleh KIP Kabupaten Aceh Jaya.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.
- (5) Pengucapan sumpah/janji calon Anggota DPRK pengganti antar waktu dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRK.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara
Pasal 117

- (1) Anggota DPRK diberhentikan sementara karena :
- a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRK melaporkan status terdakwa anggota DPRK yang bersangkutan kepada Bupati.
- (4) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRK yang bersangkutan kepada Gubernur sebagai pemerintah pusat.
- (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRK atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

memberhentikan sementara Anggota DPRK berdasarkan register perkara Pengadilan Negeri.

- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRK yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (8) Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Dalam hal anggota DPRK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berkedudukan sebagai pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 119

- (1) Dalam hal anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRK.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRK yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur untuk anggota DPRK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
- b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; dan
- c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XIV

PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 121

- (1) Konsultasi antara DPRK Aceh Jaya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRK Aceh Jaya dengan Bupati Aceh Jaya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Pembicaraan awal mengenai materi muatan Rancangan Qanun dan/atau Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRK Aceh Jaya dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - c. Permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati Aceh Jaya.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK didampingi oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh Pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRK maupun Bupati.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna setelah mendapat kesepakatan dalam sidang Pleno DPRK.

Pasal 122

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 juga dapat dilaksanakan dengan Pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Pimpinan DPRK dapat membuat kesepakatan dengan Pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Aceh Jaya mengenai mekanisme konsultasi antara DPRK dengan instansi vertikal tersebut.

- (3) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan Pemerintah secara berjenjang.

BAB XV

PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 123

- (1) Pimpinan DPRK, Alat Kelengkapan DPRK, Anggota DPRK atau Fraksi di DPRK menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK Aceh Jaya.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRK dan diteruskan kepada Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, anggota DPRK, atau Fraksi di DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi di DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau fraksi.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Rapat dengar pendapat;
 - c. Kunjungan kerja; atau
 - d. Rapat Kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerja.
- (6) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu

Acara Resmi

Pasal 124

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Kabupaten;
 - b. acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;

c. acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten;

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 125

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRK dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRK di sebelah kiri Kepala Pemerintah Kabupaten;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRK bersama wakil Kepala Pemerintah Kabupaten setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRK ditempatkan bersamaan dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Kabupaten dan Kepala Dinas/Badan/Kantor dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 126

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRK sebagai berikut :

- a. Ketua DPRK didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRK;
- b. Kepala Pemerintah Kabupaten dan Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRK;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRK duduk disebelah kiri Ketua DPRK;
- d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRK, Peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat.

Pasal 127

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Pemerintah Kabupaten dan Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRK disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Pemerintah Kabupaten dan Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten.
- b. Wakil-wakil Ketua DPRK duduk disebelah kiri Ketua DPRK;
- c. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Pemerintah Kabupaten dan Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Pemerintah Kabupaten dan Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten;
- e. Calon Kepala Pemerintah dan Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten yang dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRK
- f. Sekretaris DPRK, Peninjau dan Undangan sesuai dengan Kondisi Ruang Rapat;

Mantan Kepala Pemerintah Kabupaten dan Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten setelah Pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRK;

Kepala Pemerintah Kabupaten dan Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Pemerintah Kabupaten dan Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten.

Pasal 128

Tata Tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK meliputi :

Pimpinan DPRK duduk disebelah kiri Kepala Pemerintah Kabupaten dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Pemerintah;

Anggota DPRK yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;

Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRK duduk disebelah kiri Kepala Pemerintah;

Pimpinan DPRK yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;

Sekretaris DPRK duduk dibelakang Pimpinan DPRK;

Para undangan dan Anggota DPRK lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan

Pers/ Kru TV/ Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 129

Tata Tempat dalam Acara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRK hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

Pimpinan Sementara DPRK duduk disebelah kiri Kepala Pemerintah Kabupaten dan Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten;

Pimpinan Sementara DPRK duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;

Setelah Pelantikan, Ketua DPRK duduk disebelah kiri Kepala Pemerintah Kabupaten dan Wakil Pemerintah Kabupaten, Wakil-wakil Ketua DPRK duduk disebelah kiri Ketua DPRK;

Mantan Pimpinan Sementara DPRK dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 130

Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.

- (2) Untuk Keseragaman, Kelancaran, Ketertiban dan Kekhidmatan jalannya Acara Resmi, diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 131

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 132

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRK, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK.
- (2) Jumlah kelompok pakar atau tim ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing alat kelengkapan DPRK.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRK.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRK dan kemampuan kabupaten.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRK.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.

SEKRETARIAT DPRK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 133

- (1) Sekretariat DPRK membantu DPRK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehari-hari.
- (2) Sekretariat DPRK dipimpin oleh Sekretaris DPRK.
- (3) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK.
- (4) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 134

- (1) Sekretaris DPRK Aceh Jaya mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan;
 - b. Menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRK dan Anggaran Belanja DPRK serta menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - c. Melakukan Pengelolaan dan Administrasi Anggaran Belanja DPRK;
 - d. Mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRK;
 - e. Menyediakan dan mengkoordinasikan Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
 - f. Melayani kebutuhan DPRK sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan agar DPRK dapat melaksanakan Tugas, Fungsi dan Wewenang dengan sebaik-baiknya;
 - g. Mengikuti kegiatan Rapat-rapat DPRK, membuat Risalah dan Catatan Rapat;
 - h. Memberikan pertimbangan teknis Administrasi dan Hukum kepada Pimpinan DPRK, khususnya dalam kegiatan alat-alat kelengkapan DPRK;
 - i. Melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan dan Anggota DPRK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib DPRK dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretaris DPRK dalam menyediakan Kelompok Pakar atau Tim ahli sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf e wajib meminta pertimbangan Pimpinan DPRK.

Pasal 135

- (1) Anggaran Belanja Sekretariat DPRK dan Anggaran Belanja DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Mekanisme kerja Sekretariat DPRK disusun oleh Sekretaris DPRK dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.

Pasal 136

Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRK diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya.

BAB XIX

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 137

Tata Cara pencatatan Surat Masuk, Surat Keluar, serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRK.

BAB XX

PERUBAHAN TATA TERTIB DPRK

Pasal 138

Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib DPRK dapat dilakukan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) Fraksi DPRK dari jumlah Fraksi yang ada.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

- (1) Pada Saat Peraturan DPRK ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 20 November 2019 M
23 Rabi'ul Awal 1441 H

KETUA DPRK ACEH JAYA

Dto.

MUSLEM .D

Diundangkan di Calang
pada tanggal 20 November 2019 M
23 Rabi'ul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Dto.

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019 NOMOR 89